BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARADAWI TENTANG MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA PENGUASA YANG ZALIM

A. Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim

Dalam bab empat ini, penulis lebih dahulu mengetengahkan intisari pendapat Yusuf Qaradawi. Menurutnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim itu sah, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun. Alasannya karena ada beberapa hadis *sarih*, di antaranya yang membolehkan hal itu, di antaranya:

- 1. Dari Anas bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah s.a.w.:

 "Wahai Rasulullah, apabila aku telah menyerahkan zakat kepada utusanmu, maka telahkah aku bebas atas kewajibanku kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasul "menjawab: "Ya, apabila engkau telah menyerahkan zakat kepada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, bagimu pahalanya, dan dosanya bagi orang yang merubah (zakat).
- 2. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Sesungguhnya akan terdapat sesudahku, bekas-bekas (sesuatu) dan urusan-urusan yang diingkari kamu sekalian." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab:

- "Kalian melaksanakan kewajiban yang wajib kepadamu, dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."
- 3. Dari Wail bin Hijr, ia berkata: "Aku mendengar seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Bagaimana pendapatmu, jika kami mempunyai penguasa, yang tidak mau memberikan haknya kepada kami, akan tetapi meminta haknya dari kami?" Rasul menjawab: "Dengarlah dan taatlah, sesungguhnya bagi mereka, apa yang mereka perbuat, dan bagi kamu sekalian, apa yang kalian kerjakan.¹

Menurut Yusuf Qaradawi hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu bahwa daulah Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan tegaknya hak Islam.

Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka menurut Yusuf Qaradawi akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplok oleh musuh negara yang senantiasa menunggu kesempatan. Karenanya setiap orang mesti taat kepada negara dengan memenuhi kewajiban zakat. Tetapi hal ini tidak berarti menghilangkan kewajiban melawan kezaliman, dengan segala cara yang disyariatkan oleh Islam. Bagi setiap individu Muslim hendaknya mendahulukan mengeluarkan kewajiban harta yang dituntut mereka; dan bersamaan dengan itu wajib pula

¹Yusuf Qaradawi, *Fighuz Zakah*, Juz, II, Beirut: Muassasah Risalah, 2004, hlm. 772.

memberikan nasihat kepada penguasa, sebagai usaha untuk menegakkan kewajiban nasihat dalam agama, berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, menyuruh pada kebajikan dan melarang dari kemungkaran.

Menurut Yusuf Qaradawi di sini masih tetap adanya hak masyarakat Islam, bahkan kewajiban masyarakat untuk tidak taat, apabila mereka jelas melihat adanya kekufuran dari para penguasa. Hal ini berdasarkan alasan yang jelas dari Allah. Sebagaimana tetapnya hak pribadi Muslim, ia berkewajiban pula untuk tidak melaksanakan perintah yang berhubungan langsung dengan kemaksiatan yang jelas, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam hadis sahih: "Mendengarkan dan taat adalah kewajiban setiap pribadi Muslim (kepada penguasa) senang atau benci, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Apabila ia diperintah dengan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat."²

Yusuf Qaradawi melalui pertimbangan dan per-*tarjih*-an ia menegaskan sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apa pun.

Yusuf Qaradawi menganggap sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila penguasa zalim itu menyampaikan pada *mustahik*-nya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan

²*Ibid.*, hlm. 773.

padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya, menurut Yusuf Qaradawi berdasarkan hadis-hadis yang telah kemukakan sebelumnya, dan berdasarkan fatwa-fatwa sahabat yang berulang kali, jelas adanya indikasi dibolehkan menyerahkan zakat pada penguasa, walaupun mereka zalim.³

Apabila memperhatikan dan mengkaji pendapat Yusuf Qaradawi tersebut, penulis sependapat bahwa zakat boleh diserahkan kepada penguasa yang zalim. Yang penting cara penguasa mengambil besarnya persentase zakat itu sesuai dengan ketentuan syariat, juga penguasa tersebut mendistribusikan sesuai dengan syariat. Apalagi jika penguasa itu yang memintanya maka penulis juga sependapat dengan Yusuf Qaradawi bahwa umat Islam harus bersedia menyerahkannya.

Jika menolak hal ini akan membahayakan individu yang menolak. Karena penguasa dapat memberikan sanksi sehingga individu terserbut jiwanya menjadi terancam. Namun demikian itupun jika penguasa mengambil zakat dan menyalurkannya sesuai dengan hukum Islam.

Sebaliknya, manakala penguasa tersebut mengambil zakat dan menyalurkannya secara tidak benar, dalam arti diselewengkan hanya untuk kepentingan pribadi beserta kroni-kroninya, maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa zakat tersebut tidak boleh diserahkan kepada penguasa. Dalam kondisi ini, umat Islam harus berani melawan dan menentangnya secara bersama-sama dan bersatu padu apa pun risikonya.

³*Ibid.*, hlm. 777.

Apabila melihat pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia, maka tampaknya penyerahan zakat kepada penguasa itu dapat dibenarkan karena sejauh ini cara pengambilan dan pendistribusiannya tepat dan mengenai sasaran.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60,

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah: 60).

Juga pada firman Allah SWT dalam at-Taubah: 103,

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103).⁵

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur-an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1978, hlm. 288.

⁵*Ibid.*. hlm. 298.

Dalam surah at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Imam Qurthubi⁶ ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.⁸ Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat.⁹ Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.¹⁰ Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu

⁶Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar el-Kutub Ilmiyyah, 1413 H/1993 M. Jilid VII-VIII, hlm. 112-113.

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 124.

⁸*Ibid.*, hlm. 113.

⁹Ibid.,

 $^{^{10} \}mbox{Al-San'âny}, \mbox{\it Subul al-Salâm}, \mbox{\it Juz. II, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 120.}$

mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*iibari*). 11

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, 12 antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri

¹¹Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85. ¹²*Ibid*., hlm. 87

Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. ¹³

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dan dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut,

¹³Didin Hafidhuddin, op.cit., hlm. 125

diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.¹⁴

Pasal 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Sebagaimana penafsiran tekstual dalam Q.S. At-Taubah ayat 103, yang menyebutkan kata "amilinalaiha" sebagai salah satu pihak yang berhak atas bagian zakat, kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.

Rasulullah SAW juga mempekerjakan seseorang mengurus keperluan zakat. Kemudian sunnah mi dilanjutkan oleh para *Khulafaur Rasyidin* setelahnya. ¹⁵

Amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Dengan adanya Amil, menurut Abdurrahman Qadir akan memiliki beberapa keuntungan formal, antara lain:

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah din para mustahiq zakat.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam

¹⁴*Ibid.*, hlm. 126-127.

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 24-25.

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

d. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung kepada *mustahiq*, adalah sah, tetapi mengabaikan hal-hal tersebut di atas. Di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.¹⁶

Dengan adanya kelompok "amil zakat" jelas bahwa zakat bukanlah merupakan pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada perasaan dan kehendak individu. Akan tetapi zakat haruslah ditangani oleh pemerintah atau lembaga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga mengangkat orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat itu, mulai dari pemungutannya, pemeliharaannya sampai kepada pembagiannya. Dengan adanya pengurus zakat yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga diharapkan zakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan lembaga zakat itu sendiri yaitu meratakan rezeki dan menciptakan keadilan sosial. Meskipun demikian dalam mengangkat pengurus zakat ('amil) ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syarat-syarat "amil zakat" itu antara lain adalah:¹⁷

a. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim.

¹⁶Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 87.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 586-589.

- b. Mukalaf, artinya orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Dapat dipercaya, karena nanti ia akan dipercaya untuk memegang harta kaum muslimin.
- d. Memahami hukum-hukum zakat. Sebab jika ia tidak memahami hal tersebut, berarti ia bukan orang yang cukup baik untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, dan memungkinkan untuk melakukan banyak kesalahan dalam tugasnya.
- e. Memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- f. Sebagian ulama melarang kerabat Nabi Muhammad Saw untuk menjadi"amil zakat". Namun syarat ini banyak dipertentangkan.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan "amil zakat" itu laki-laki. Tetapi hal ini nampaknya tidak menutup kemungkinan wanita untuk menjadi "amil zakat" selagi tugasnya itu sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.
- h. Sebagian ulama juga mensyaratkan "amil zakat" itu harus orang merdeka, bukan seorang hamba.

B. Analisis Metode Istinbat Hukum Yusuf Qaradawi tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa yang Zalim

Dalam konteksnya dengan istinbat hukum tentang menyerahkan zakat kepada penguasa yang zalim, Yusuf Qaradawi menggunakan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِثْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكِ قَالَ

نَعَمْ ذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِثْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلْهَا. مُحْتَصَرٌ لأَ مُمَدَ. وَقَدِاحْتَجَّ بِعُمُوْمِهِ مَنْ يَرَى المِعَجَّلَةَ إِلَى الإِمَامِ إِذَاهَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُوْنَ يَرَى المِعَجَّلَةَ إِلَى الإِمَامِ إِذَاهَلَكَتْ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الْفُقَرَاءِ دُوْنَ الْمَلاَّكِ 18

Artinya: Bersumber dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusan anda apakah aku sudah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya, apabila kamu telah tunaikan zakat itu kepada utusanku maka kamu telah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mendapat pahalanya, sudah sedang dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya. "(HR. Ahmad dengan ringkas). Kemudian hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat, bahwa tanggung jawab menjamin orang-orang miskin, terletak di tangan imam, manakala zakat itu rusak di tangannya, bukan tanggungan si pemilik harta itu.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَ ّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي كَكُمْ (متفق عليه) 19

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya akan ada sesudahku nanti penguasa-penguasa egois dan beberapa hal yang kalian ingkari." Mereka (para shahabat) bertanya: "Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami?" Rasulullah saw. menjawab: "Hendaklah kamu tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁹*Ibid.*, hlm. 1570.

¹⁸Al-Imam al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Min Ahadisi Muntaqa al-Akhbar*, Juz.4, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 1569.

وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُّ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمْرَاءٌ يَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ فَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ (رواه مسلم والترمذي وصححهُ)20

Artinya: Bersumber dari Wail bin Hujr, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya: "Bagaimana pendapat anda kalau kami diperintah oleh penguasa yang menghalangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami akan hak mereka lalu Nabi menjawab: "Dengarlah dan patuhilah, karena sesungguhnya mereka berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban mereka, dan kamu pun berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban kamu." (HR. Imam Muslim dan At Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shaheh).

Hadits pertama juga diketengahkan oleh Al Harits bin Wahab. Hadits tersebut dicantumkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al Talkhish* namun dia tidak mengomentarinya.

Sebuah hadits marfu' diriwayatkan oleh imam Abu Daud dari Jabir bin Atik dengan redaksi: "Akan datang kepadamu para penguasa yang dibenci. Apabila mereka datang kepadamu, maka ucapkanlah selamat datang kepada mereka dan biarkanlah antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Apabila mereka berlaku adil maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan apabila mereka berbuat aniaya maka itu akan menjadi tanggungannya. Buatlah mereka senang, karena sesungguhnya kesempurnaan zakatmu itu adalah bisa menyenangkan mereka."

²⁰ *Ibid.*, hlm. 1570.

Hadits *marfu' l*agi diriwayatkan oleh Ath Thabarani dalam kitabnya *Al Ausath* dari Sa'ad bin Abu Waqqash: "Serahkanlah zakat itu kepada mereka selama mereka masih melakukan sembahyang lima waktu."

Bersumber dari Ibnu Umar, Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Hurairah dan Abu Sa'id: "Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada mereka tentang menyerahkan zakat kepada penguasa. Dan mereka menjawab: "Serahkanlah zakat itu kepadanya."

Dalam satu riwayat dikatakan: "Sesungguhnya laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Umar, Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Hurairah dan Abu Sa'id. "Mengenai tindak-tindak sulthan itu Anda semua telah mengetahuinya. Apakah aku boleh menyerahkan zakatku kepadanya?" Mereka menjawab: "Ya". Hadits tersebut diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi dari mereka juga dari selain mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qaza'ah dia mengatakan: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar: "Sesungguhnya aku memiliki harta. Kepada siapakah aku serahkan zakatnya?" Ibnu Umar menjawab: "Serahkanlah kepada para *umara* (penguasa) itu."²¹

Dalam satu riwayat dikatakan: "Sesungguhnya Umar menjawab: "Serahkanlah zakat hartamu kepada orang yang oleh Allah diberi kekuasaan menguasai kamu. Barangsiapa yang baik maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang berbuat dosa maka itu adalah menjadi tanggungjawabnya,"

²¹Al-Imam al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Min Ahadisi Muntaqa al-Akhbar*, Juz.4, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 1570.

Diketengahkan pula oleh imam Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah:
"Apabila datang kepadamu pemungut zakat maka berikanlah kepadanya zakatmu. Apabila dia berbuat aniaya kepadamu, maka biarkan saja dan jangan kamu mengutuknya. Bahkan katakan: "Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan kepada-Mu apa yang telah dia ambil dariku."

Hadits-hadits di atas dibuat dasar pedoman oleh jumhur ulama bagi diperbolehkannya menyerahkan zakat kepada para sulthan yang lalim sekalipun.

Abdurrahman Al Mahdi dalam kitabnya *Al Bahru Al Muhith* mengutip salah satu pendapat imam Syafi'i yang menyatakan, bahwa tidak boleh hukumnya menyerahkan kepada orang zhalim, sehingga hal itu dianggap belum mencukupi keabsahannya. Mereka berdasarkan pada firman Allah Ta'ala: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zhalim,"²²

Namun ada yang menyanggah bahwa firman Allah itu masih bersifat umum, dan sudah ditakhshish oleh hadits-hadits yang dikemukakan dalam pokok bab ini.

Beberapa ulama muta'akhir ini (bukan ulama-ulama salaf) beranggapan bahwa dalil-dalil tersebut tidak relefan untuk dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang memperbolehkan menyerahkan zakat kepada orang yang zalim, mengingat ia menyinggung tentang orang yang memungut zakat sedangkan yang dipermasalahkan adalah tentang penguasa.

²²*Ibid.*, hlm. 1571.

Pendapat jumhur tersebut diikuti oleh Ahmad bin Isa dan Al Baqir.

Juga oleh Al Manshur Billah dan Ibnu Mudhar.

Sedangkan ulama-ulama yang tidak memperbolehkan menyerahkan zakat kepada orang yang zalim, mereka berpedoman pada apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Khaitsamah, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang zakat. Dia menjawab: "Serahkan zakatmu itu kepada mereka". Kemudian sesudah itu aku bertanya lagi kepadanya tentang hal yang sama, dan dia menjawab: "Jangan kamu serahkan zakatmu itu kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mengabaikan sembahyang."

Di samping ia hanya ucapan seorang sahabat yang notabene tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, ia memiliki isnad yang lemah karena ia berasal dari riwayat Jabir Al Ja'fi.

وَعَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوالِنَا بِقَدْرِمَا يَعْتَدُّونَ فَقَالَ لاَ. (رواه أَبُوداود)23

Artinya: Bersumber dari Basyir bin Al Khashashiyat, dia berkata: "Kami bertanya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada suatu kaum dari para petugas zakat, mereka menzalimi kami; apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sebanyak apa yang mereka zalimi kepada kami?" Rasulullah saw. menjawab: "Tidak." (HR. Abu Daud).

²³Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadits tersebut diketengahkan oleh Abdurrazaq dan didiamkan saja oleh imam Abu Daud dan Al Mundziri. Di dalam isnadnya terdapat nama Daisam As Sudusi, seorang perawi yang oleh Ibnu Hibban diletakkan dalam sederet perawi-perawi lain yang bisa dipercaya. Hadits senada juga diriwayatkan oleh imam Al Baihaqi dari Jarir bin Abdullah dan Abu Hurairah.

Hadits tersebut dibuat dalil, bahwa sesungguhnya tidak boleh hukumnya menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang bertugas memungut zakat, sekalipun mereka adalah terdiri dari orang-orang yang zalim. Sebab, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa beliau kalau mereka berbuat baik maka manfaatnya akan kembali kepada diri mereka sendiri, demikian pula kalau misalnya mereka berbuat lalim maka akibatnya adalah menjadi tanggung-jawabnya sendiri.

Akan tetapi secara sekilas hal itu bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa yang diminta di atas hal itu maka kamu jangan memberikannya", sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits panjang Anas yang diriwayatkan dari Abu Bakar dari Nabi saw. Padahal upaya pengkompromian antara keduanya telah dikemukakan di atas.²⁴

Menurut Ibnu Ruslan, barangkali saja yang dimaksud dengan larangan menyembunyikan tadi ialah, bahwa sesungguhnya apa yang diambil atau dipungut oleh petugas zakat secara zalim itu akan menjadi tanggungannya terhadap pemilik harta. Jadi apabila si pemilik kuasa untuk meminta atau

²⁴Al-Imam al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Min Ahadisi Muntaqa al-Akhbar*, Juz.4, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 1572.

menarik kembali darinya, maka dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau ternyata tidak kuasa, maka ia tetap ada dalam tanggungannya.

Kembali pada pendapat Yusuf Qaradawi yang menyatakan bahwa menyerahkan zakat kepada penguasa zalim itu sah, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat

Asas operasionalisasi dan pelaksanaan zakat seperti dikemukakan di atas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakat itu sendiri sebagai ibadah mahdhah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin dan pemerintahan Islam selanjutnya/berikutnya.